

ABSTRAK

KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA PADA DESA TEGAL GONDO KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh

ABU DZAR AL GHIFARI

Desa yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Disatu posisi, para perangkat desa menjadi bagian dari birokrasi negara, yakni menjalankan birokratisasi dilevel desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 salah satu tugas kepala desa ialah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Kekayaan desa atau yang biasa disebut aset desa merupakan harta yang dimiliki oleh desa dan hal itu yang membedakan antara desa dan kelurahan. Pengelolaan aset desa yang baik dilakukan ini berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan memiliki pedoman dalam pengelolaannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan kepala desa dalam mengelola aset desa dan mengidentifikasi faktor penghambat pengelolaan aset desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari studi lapangan, yaitu hasil wawancara dengan responden sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berwenang dalam pengelolaan aset desa, yang meliputi tanah bengkok dan tanah makam. Kewenangan kepala desa tersebut dilaksanakan dengan cara membuat berita acara musyawarah sewa tanah bengkok dan tanah makam. Faktor penghambat pengelolaan aset desa adalah tidak adanya modal atau biaya yang cukup untuk mengelola aset desa yang ada di desa tersebut, sumber daya manusia yang kurang berkompeten dalam pengelolaan aset desa dan tidak adanya peraturan desa yang dibentuk dalam rangka pengelolaan aset desa.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah Kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan aset Desa Tegal Gondo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai pelaksana sekaligus pengawas atas kegiatan atau usaha desa dalam pengelolaan aset desa.

Kata Kunci : Kewenangan, Pengelolaan, Aset Desa